BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jl. Ryacudu, No. 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
Laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 298/PM.00.02/K.LA-01/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

23 Oktober 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
   e. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 22A j.o Pasal 30 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *a quo* serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e j.o Pasal 10 huruf c Perbawaslu Nomor 6 tahun 2024 *a quo*, bahwa dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2024 *a quo*, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap debat publik atau debat terbuka;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Barat agar dalam **Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka untuk Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024** memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   a. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka untuk Satu Pasangan Calon dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan Undang-Undang, Peraturan KPU dan Pedoman Teknis yang berlaku;
   b. Dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka untuk Satu Pasangan Calon tidak melanggar larangan kampanye sebagaimana ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU dan Pedoman Teknis yang berlaku;
   c. Memastikan jumlah pihak yang diundang tidak melebihi kapasitas tempat penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka;
   d. Memastikan selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka, peserta debat dan pihak yang diundang mematuhi tata tertib dengan tidak melanggar larangan berikut:
      1) Membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
      2) Meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
      3) Membuat kegaduhan;
      4) Melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Novri Jonestama, S.Sos., M.M

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan).